



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya, sehingga telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 3. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Bangunan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah di bidang konstruksi;
5. Dinas Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya;
7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Bangunan Kota Surabaya;
8. Sub Dinas Program dan Perencanaan Bangunan adalah Sub Dinas Program dan Perencanaan Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Surabaya;

9. Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan adalah Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Surabaya;
10. Jasa Konsultansi Konstruksi, adalah layanan jasa konsultansi perencanaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi serta layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
11. Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian;
12. Jasa Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli, yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
13. Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi adalah jasa pengawasan konstruksi dan jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan serta hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti manajemen proyek serta manajemen konstruksi;
14. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi;
15. Sertifikat Ketrampilan/ Keahlian adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu;
16. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
17. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi;
18. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan dan Badan Usaha;
19. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang untuk selanjutnya disebut izin adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
20. Pengguna Jasa, adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;

21. Penyedia Jasa, adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;

22. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang untuk selanjutnya disingkat LPJK adalah suatu lembaga yang independen dan mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi.

BAB II PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi, wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa perencanaan konstruksi;
 - b. Jasa pelaksanaan konstruksi;
 - c. Jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang pekerjaan :
 - a. Arsitektural yang meliputi antara lain :
 1. Arsitektur bangunan telekomunikasi, gedung dll;
 2. Arsitektur interior;
 3. Arsitektur lansekap.
 - b. Sipil yang meliputi antara lain:
 1. Prasarana keairan;
 2. Prasarana transportasi;
 3. Struktur bangunan telekomunikasi, gedung dan lain-lain.
 - c. Mekanikal yang meliputi antara lain :
 1. Instalasi tata udara, lift dan eskalator, isolasi termal dan suara, instalasi utilitas dan plumbing;
 2. Instalasi minyak, gas dan geothermal;
 3. Pekerjaan mekanikal untuk industri dan ketenangan.
 - d. Elektrikal yang meliputi antara lain :
 1. Instalasi listrik dan penangkal petir;
 2. Instalasi pembangkit jaringan, transmisi dan distribusi;
 3. Telekomunikasi.

- e. Tata Lingkungan yang meliputi antara lain :
 - 1. Analisa mengenai dampak lingkungan;
 - 2. Teknik lingkungan;
 - 3. Pengembangan kota dan wilayah.

 - f. Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi dapat terdiri dari :
 - 1. Jasa survey teristis;
 - 2. Survey pengideraan jauh/ fotogrametri;
 - 3. Survey Hicrografi/ batimetri;
 - 4. Sistem informasi geografi;
 - 5. Survey hidrologi;
 - 6. Investigasi teknik;
 - 7. Manajemen konstruksi;
 - 8. Manajemen proyek;
 - 9. Quantity survey;
 - 10. Perencanaan umum;
 - 11. Perencanaan teknik, operasional dan pemeliharaan;
 - 12. Studi kelayakan;
 - 13. Jasa penelitian;
 - 14. Jasa bantuan dan nasihat teknik;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang pekerjaan :
- a. Arsitektural yang meliputi antara lain :
 - 1. Perumahan dan pemukiman;
 - 2. Gedung dan pabrik;
 - 3. Pertamanan;
 - 4. Interior;
 - 5. Perawatan gedung/ bangunan.

 - b. Sipil yang meliputi antara lain :
 - 1. Drainase dan jaringan pengairan;
 - 2. Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat;
 - 3. Jalan, jembatan kereta api;
 - 4. Bendung dan bendungan;
 - 5. Reklamasi dan pengerukan;
 - 6. Dermaga penahan gelombang dan tanah (Break Water dan Retaining Wall);
 - 7. Bangunan bawah air;
 - 8. Pembukaan areal/ transmigrasi;
 - 9. Pencetakan sawah dan pembukaan lahan;
 - 10. Pengupasan (Land Clearing);
 - 11. Penggalian/ penambangan;
 - 12. Konstruksi tambang dan pembangkit.

 - c. Mekanikal yang meliputi antara lain :
 - 1. Tata udara/ AC dan pelindung kebakaran;
 - 2. Instalasi lift dan escalator;
 - 3. Instalasi industri dan pembangkit;
 - 4. Instalasi termal/ bertekanan;
 - 5. Instalasi minyak/ gas/ geotermal;
 - 6. Konstruksi alat angkat dan fasilitas lepas pantai;
 - 7. Konstruksi perpipaan minyak/ gas/ energi;
 - 8. penyewaan alat berat/ alat kontruski.

- d. Elektrikal yang meliputi antara lain :
 1. Instalasi Kelistrikan dan pembangkit;
 2. Jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan;
 3. Instalasi pemancar Radio, sarana bantu navigasi udara dan laut;
 4. Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
 5. Jaringan dan instalasi sentral telekomunikasi;
 6. Instalasi kontrol dan instrumentasi.

 - e. Tata Lingkungan yang meliputi antara lain :
 1. Bangunan pengolahan air bersih dan air limbah;
 2. Perpipaan;
 3. Reboisasi/ penghijauan;
 4. Pengeboran air tanah.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang pekerjaan :
- a. Arsitektural yang meliputi antara lain :
 1. Arsitektur bangunan telekomunikasi, gedung dll;
 2. Arsitektur interior;
 3. Arsitektur lansekap.

 - b. Sipil yang meliputi antara lain :
 1. Prasarana keairan;
 2. Prasarana transportasi;
 3. Struktur bangunan telekomunikasi, gedung dan lain-lain.

 - c. Mekanikal yang meliputi antara lain :
 1. Instalasi tata udara, lift dan eskalator, isolasi termal dan suara, instalasi utilitas dan plumbing;
 2. Instalasi minyak, gas dan geothermal;
 3. Pekerjaan mekanikal untuk industri dan ketenagaan.

 - d. Elektrikal yang meliputi antara lain :
 1. Instalasi listrik dan penangkal petir;
 2. Instalasi pembangkit jaringan, transmisi dan distribusi;
 3. Telekomunikasi;

 - e. Tata Lingkungan yang meliputi antara lain :
 1. Analisa mengenai dampak lingkungan;
 2. Teknik lingkungan;
 3. Pengembangan kota dan wilayah.

 - f. Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi dapat terdiri dari :
 1. Jasa inspeksi/ supervisi;
 2. Manajemen konstruksi;
 3. Manajemen proyek.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pemohon harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Dinas Bangunan.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman/ Pengadilan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama;
 - c. Foto copy sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh LPJK ;
 - d. Foto copy NPWP perusahaan;
 - e. Daftar nama personil/ tenaga inti Perusahaan
 - f. Foto copy Ijazah tenaga teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat keterampilan/ keahlian sesuai bidangnya ;
 - g. Denah dan foto kantor perusahaan;
 - h. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - i. Daftar kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud;
 - j. Surat pernyataan kebenaran dokumen
 - k. Foto berwarna ukuran 3x4 pemohon sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

Proses penyelesaian permohonan izin diselenggarakan oleh Dinas Bangunan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemohon mengambil formulir yang sudah disediakan pada Bagian Tata Usaha;
- b. Formulir permohonan yang telah diisi oleh pemohon dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kembali kepada Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Tata Usaha bertugas :
 1. melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan, penyelenggaraan administrasi pelayanan berupa pencatatan, pemberkasan, entry data komputer dan pemberitahuan atau pemanggilan;
 2. menyampaikan berkas permohonan kepada Sub Dinas Program dan Perencanaan Bangunan atau Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan sesuai jenis izin usaha yang dimaksud;

- d. Sub Dinas Program dan Perencanaan Bangunan atau Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan, bertugas:
1. melakukan penelitian dengan kegiatan survey lokasi perusahaan untuk memeriksa kebenaran domisili kantor perusahaan dan kebenaran fungsi serta penggunaan kantor perusahaan serta data administrasi maupun fisik yang diajukan pemohon;
 2. melakukan penilaian meliputi unsur pengalaman kerja perusahaan peralatan dan personil tenaga ahli/ tenaga terampil berkaitan dengan permohonan izin usaha yang diajukan;
 3. menyampaikan kembali berkas permohonan kepada Bagian Tata Usaha disertai pertimbangan teknis.
- e. Bagian Tata Usaha bertugas :
1. membuat konsep surat penolakan permohonan izin apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lokasi ternyata tidak sesuai dengan kebenaran dokumen maupun kebenaran domisili dan fungsi serta penggunaan kantor perusahaan;
 2. pembuatan dan penyelesaian akhir rancangan naskah izin setelah mendapat pertimbangan dari hasil penelitian dan penilaian dari Sub Dinas Program dan Perencanaan Bangunan atau Sub Dinas Pelaksanaan Bangunan;
 3. menyerahkan konsep surat penolakan permohonan atau surat izin kepada Kepala Dinas.
- f. Kepala Dinas, bertugas:
1. menandatangani konsep surat penolakan permohonan izin atau surat izin setelah mendapat pertimbangan dari Bagian Tata Usaha;
 2. menyerahkan kembali berkas surat penolakan permohonan atau surat izin yang telah ditandatangani kepada Bagian Tata Usaha.
- g. Bagian Tata Usaha bertugas :
1. memberikan nomor pada surat penolakan atau surat izin;
 2. menyampaikan surat penolakan atau surat izin kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif selanjutnya diberikan izin;
- (2) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan diberikan pemberitahuan penolakan oleh Kepala Dinas dengan disertai alasan.

Pasal 7

Penyelesaian permohonan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh Dinas Bangunan dengan ketentuan persyaratannya secara lengkap.

Pasal 8

Setiap izin diberikan nomor kode perusahaan dengan berdasarkan pada pedoman pemberian nomor Kode Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di luar atau menyimpang dari ketentuan dalam surat izin;
- (2) Pemegang izin yang masuk dalam daftar larangan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pengguna jasa, dilarang melakukan usaha jasa konstruksi;
- (3) Pemegang izin yang mendapat sanksi pencabutan izin dilarang melaksanakan usaha jasa konstruksi.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian izin;
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah tentang pelaksanaan pemberian izin.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 atau pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha;
- c. pencabutan izin usaha;

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 4 Maret 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 9/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum,

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya, sehingga telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 3. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

